



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 140/Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**KEGIATAN PELAKSANAAN RAPAT PLENO TERBUKA
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan BERITA ACARA Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 114/BA/XI/2016 pada tanggal 02 Nopember 2016 menetapkan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Mengingat

- 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 114/BA/XI/2016 Tanggal 02 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG KEGIATAN PELAKSANAAN RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Kegiatan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2016 di Media Center KPU Kab. Musi Banyuasin, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:

KEDUA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas dibebankan kepada Anggaran Biaya dan Belanja Pilkada APBD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekehruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 02 Oktober 2016



Lampiran 1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 140/Kpts/KPU-KAB/006.435410/2016
Tanggal : 02 Nopember 2016
Tentang : Pembentukan Kegiatan Pelaksanaan Rapat
Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi
Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran untuk
Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Musi Banyuasin Tahun 2017.

**KEGIATAN PELAKSANAAN RAPAT PLENO TERBUKA
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka dilaksanakan Pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua** Bulan **Nopember** Tahun **Dua Ribu Enam Belas** (02-11-2016), di Media Center KPU Kab. Musi Banyuasin :

1. Peserta yang diundang terdiri dari :
 - 3 (tiga) orang dari PPK meliputi Ketua PPK, Anggota PPK dan Operator SIDALIH; yang berjumlah 42 orang Se- Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Undangan lainnya terdiri dari :
 - 3 (tiga) Orang Dari KPU Provinsi;
 - 3 (tiga) Orang Dari Polres Muba;
 - 3 (tiga) Orang Dari Panwaslih Kab. MUBA;
 - 10 (sepuluh) Orang Dari Media;
 - 1 (satu) Orang Dari Badan Intelejen Negara (BIN);
 - 2 (dua) Orang Dari Kesbangpol;
 - 1 (satu) Orang Dari Disdukcapil;
 - 2 (dua) Orang Dari masing-masing Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut (1) dan Nomor Urut (2);
3. Biaya
Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dibebankan kepada Anggaran Biaya dan Belanja PILKADA KPU Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016.





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Alamat : Jln. Merdeka Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan

Telp. 0714-321808

Fax. 0714-321808

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 128/Kpts/Ses.Kab/006.435410/2016

TENTANG

**PEMBAYARAN BANTUAN TRANSPORT DAN UANG SAKU
RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
HASIL PEMUTAKHIRAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

AN. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 140 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016 Tanggal 02 Nopember 2016 tentang Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017;
- b. Bahwa mengatur pemberian bantuan transport dan uang saku Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) seperti tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014, perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
9. Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
10. Keputusan KPU Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 114 /BA/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 tentang Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 900/436/DPPKAD/NPHD/2016 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 02/KPU-KAB/006.435410/III/2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Bantuan Transport dan Uang Saku Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, dengan rinciannya. (terlampir)
- KEDUA :** Bantuan Transport dan Uang Saku sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Surat Keputusan ini penggunaannya disesuaikan pada saat Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka tersebut;
- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU DAN KEDUA diatas dibebankan kepada Anggaran Biaya dan Belanja Pilkada APBD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 02 Nopember 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Jenderal KPU c.q. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Sekayu;
4. Arsip